

KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH  
MELAKUKAN PENGAWASAN KEPADA NOTARIS  
SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KUNSTITUSI  
NOMOR 49/PUU-X/2012

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Notaris adalah seorang Pejabat Negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan Hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Notaris adalah suatu jabatan yang tidak digaji oleh pemerintah akan tetapi pegawai pemerintah yang berdiri sendiri dan mendapat honorarium dari orang-orang yang meminta jasanya.

Secara administratif, Notaris hubungan dengan Negara dalam hal ini Pemerintahan, misalnya yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Notaris.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Komar Andasmita bentuk atau corak Notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama yakni : *Notariat fonctionnel*, hal mana wewenang-wewenang Pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*), dan demikian itu diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya / kekuatan eksekusi. Di Negara-negara yang menganut bentuk Notariat ini terdapat pemisahan yang keras antara *werkzaamheden* yaitu pekerjaan-pekerjaan yang didasarkan Undang-undang/ hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat.

1. Berdasarkan Pasal 2 *Peraturan Jabatan Notaris*, jabatan Notaris dijalankan oleh a. Orang yang khusus diangkat untuk itu; b. Pegawai Negeri, pada jabatan siapa itu dirangkap menurut hukum

*Notariat profesional*, dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, tetapi akta-akta notaris ini tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian kekuatan eksekutorialnya.

Kedudukan seorang Notaris di dalam masyarakat sampai sekarang dianggap sebagai seorang pejabat tempat seorang memperoleh nasihat yang boleh diandalkan, sesuatu yang ditulis dan ditetapkannya adalah benar serta sebagai pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

Jabatan Notaris telah dikenal sejak berabad-abad silam Dalam pasal 1 *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie* dapat ditemukan pengaturan batas-batas dan wewenang serta tugas seorang Notaris salah satu diantaranya bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak

Pada akhir tahun 1860, Pemerintah Belanda membuat peraturan-peraturan baru mengenai jabatan Notaris dan ditetapkanlah *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* pada tanggal 1 Juli 1860 (Stb. 1860 : 3) sebagai pengganti *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*.<sup>2</sup>

Dengan dikeluarkannya Notaris Reglement ini, yang kemudian dikenal dengan Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya disebut juga PjN) sebagai peletakkan dasar yang kuat bagi lembaga notariat di Indonesia,

---

2. Dikutip oleh Wildan Anshari Sumut, *Tesis Penyimpana Sertifikat*, Universitas Airlangga, 2006, h.i. R. Soegondo, *Hukum Notariat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1982, h.23

sebagaimana terdapat dalam rumusan definisi yang terurai dalam pasal 1

PJN yaitu :

“De notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening geschrift blijken zal, daarvan de grossen, afschriften en uittresels uit te geven; alles voorzover het opmaken dier akten door ane algemeene verordening niet ook aan andere ambtenaren of prsonen opgedragen of voobehouden is.”

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta tentang segala tindakan dan keputusan yang oleh peraturan perundang-undangan umum diwajibkan atau para yang bersangkutan menghendaki supaya dinyatakan dalam surat otentik, menetapkan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan dan kutipannya semua sepanjang perbuatan akta-akta itu tidak diwajibkan kepada pejabat lain atau khusus kewajibannya”.<sup>3</sup>

PJN berlaku selama ratusan tahun lamanya, namun pada akhirnya PJN dirasa kurang serasi dalam pola kehidupan masyarakat yang mengglobalisasi. Ketidakserasian tersebut rupanya menjadi perhatian khusus para pembentuk Undang-undang sehingga pada tanggal 1 06 Oktober 2004, lahirlah aturan baru yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UUJN) yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang semula dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat di wilayah tersebut kini berada dibawah wewenang Menteri

---

3.Ibid h.3

Hukum dan HAM Republik Indonesia. Untuk pengawasan tersebut, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia membentuk Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris tersebut kini telah terbentuk yang terdiri dari Sembilan orang yaitu dari unsur Pemerintah tiga orang, Notaris tiga orang maupun akademisi tiga orang.<sup>4</sup> dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai Pejabat Umum, tidak jarang Notaris berurusan dengan proses hukum. Pada proses hukum ini Notaris harus memberikan keterangan dan kesaksian menyangkut isi akta yang dibuatnya. Dengan diletakkannya tanggung jawab secara hukum dan etika kepada Notaris, maka kesalahan yang sering terjadi pada Notaris banyak disebabkan oleh keteledoran Notaris tersebut sedangkan kesalahan yang terjadi akibat bujukan nilai honorarium yang tinggi sudah jarang terjadi karena hal tersebut tidak lagi mengindahkan aturan hukum dan nilai-nilai etika. Oleh karenanya, agar nilai-nilai etika dan hukum yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Notaris dapat berjalan sesuai undang-undang yang ada, maka sangat diperlukan adanya pengawasan.<sup>5</sup>

Lahirnya UUJN ini sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlakunya *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* pada

---

<sup>4</sup> [http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0501/08/Politik Hukum/1486237.htm](http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0501/08/Politik%20Hukum/1486237.htm), diakses tanggal 3 Maret 2009.

<sup>5</sup> Sambutan Menteri Hukum dan HAM RI, yang dibacakan oleh Drs. Hasanuddin, Bc.IP,SH, yang ketika itu Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI, pada acara pembukaan Pra Kongres Ikatan Notaris Indonesia, pada tanggal 13-16 Juli 2005 di Makasar, Sulawesi Selatan, Pra Kongres ini mengusung topic “ *Melalui Implementasi Undang-Undang tentang Jabatan Notaris Pada Era Reformasi, Kita Tingkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat*”

tanggal 1 Juli 1860 (Stb. 1860 : 3), sebagai amanat dalam pasal 91 UUJN. Dengan demikian UUJN sebagai satu-satunya dasar hukum pokok yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris harus mengacu kepada UUJN.

Setelah diberlakukan selama sepuluh tahun UUJN mengalami perubahan beberapa pasal dengan ditetapkannya UUJN nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan dicatat dalam lembaran negara nomor 5491, selanjutnya disebut UUJN-P.

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris.<sup>6</sup> Makna Unifikasi bukan berarti Notaris terlepas ragam aturan hukum yang berlaku, melainkan dalam menjalankan jabatannya, Notaris juga harus mengindahkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku Dalam menjalankan tugasnya notaris dapat melakukan kesalahan- kesalahan dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang melampaui batas kewenangannya, sehingga UUJN memberikan batasan-batasan kewenangan kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh notaris. Hal tersebut diatur dalam pasal 15, 16, 17 dan kode etik notaris yang diawasi oleh Majelis Pengawas sebagaimana diatur dalam pasal 67, 68, 69 UUJN.

Salah satu kewenangan Majelis Pengawas Daerah berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UUJN, Majelis Pengawas Daerah Notaris memiliki kewenangan melindungi jabatan notaris dengan memberikan

---

6. Habib Adjie, *Undang-Undang Jabatan Notaris Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, renvoi Nomor 28 Th III, 3 September 2005, h.38

persetujuan atau menolak atas pemanggilan Notaris guna kepentingan Penyidikan atau Peradilan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan kewenangannya mencabut frasa “ dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” mengabulkan permohonan uji materil yang diajukan oleh Kant Kamal, frasa tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan: Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka Pasal 66 ayat (1) UUJN berubah bunyi menjadi “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang” (tanpa izin Majelis Pengawas Daerah):

1. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
2. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

UUJN Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan UUJN Nomor 30 Tahun 2004 pasal 66 telah menggantikan peran Majelis Pengawas Daerah dengan Majelis Kehormatan Notaris yaitu ayat (1) “Untuk kepentingan dengan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

1. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
2. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Dari uraian di atas maka kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap notaris digantikan oleh Majelis Kehormatan Notaris sehingga kewenangan Majelis Pengawas Daerah diamputasi dan perlindungan kepada notaris sebagai pejabat umum semakin tidak jelas, apalagi sampai dengan saat ini Majelis Kehormatan Notaris belum dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana yang disyaratkan oleh UUJN. Hal ini akan menimbulkan banyak masalah bagi notaris karena pengawasan sangat penting untuk menghindari ancaman pidana bagi notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Notaris sebagai pejabat umum perlu diawasi sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah:

- 1) Bagaimana Kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam pengawasan terhadap Notaris Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012
- 2) Bagaimana Perlindungan Hukum Notaris Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012

## **PEMBAHASAN**

### **KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENGAWASAN SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-X/2012**

Sejak berlakunya UUJN, Pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam pasal 140 *Reglement op Rechterlijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl. 1847 No. 23). Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitingerechtejike Verrichtingen*-Lembaran Negara 1946 Nomor 135 dan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris, kemudian pengawasan terhadap Notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang



Tata Cara Pengawasan, Penindakan Dan Pembelaan Diri Notaris dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004.

Dalam kaitan tersebut diatas, meskipun Notaris diangkat oleh pemerintah (dahulu oleh Menteri Kehakiman, sekarang oleh Menteri Hukum dan HAM) mengenai pengawasannya dilakukan oleh Badan Peradilan, hal ini dapat dipahami karena pada waktu itu kekuasaan.

Sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut dibuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditegaskan bahwa Mahkamah Agung sebagai pelaku salah satu kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Sejak pengalihan kewenangan tersebut, Notaris yang diangkat oleh pemerintah (Menteri) tidak tepat lagi jika pengawasannya dilakukan oleh instansi lain dalam hal ini badan peradilan, kemudian tentang pengawasan terhadap Notaris yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dicabut oleh Pasal 91 UUJN.

Setelah berlakunya UUJN badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan terhadap Notaris, tetapi pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris

dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.

Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan HAM yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai pimpinan Departemen Hukum dan HAM mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dibidang Hukum dan HAM.

Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, tiap jenjang Majelis Pengawas (MPD, MPW dan MPP) mempunyai wewenang masing-masing.

**1. Kewenangan MPD Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012**

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 memberikan suatu hak kepada Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi lembaga Pengawas yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris terlebih dahulu sebelum oknum Notaris yang melakukan pelanggaran dibawa dalam proses pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian dan kejaksaan maupun peradilan dalam persidangan.

Sebelum berlakunya UUJN, pengawasan Notaris diatur dalam berbagai peraturan sebagai berikut<sup>20</sup> :

1. *Reglement op de Rechtterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia* (Lembaran Negara 1847 Nomor 57 jo Lembaran Negara 1848 Nomor 57). Dalam peraturan ini terdapat 3 (tiga) pasal yang berhubungan dengan pengawasan terhadap Notaris yaitu Pasal 99, Pasal 140 dan Pasal 178.
2. *Rechtsreglement buitengewesten* (Lembaran Negara 1927 Nomor 227), yaitu Pasal 96.
3. Peraturan Jabatan Notaris (Lembaran Negara 1860 Nomor 3). Didalam Peraturan Jabatan Notaris yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dan akta-aktanya terdapat dalam Bab IV Pasal 51 sampai dengan Pasal 56.
4. *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen* (Lembaran Negara 1946 Nomor 135) yaitu Pasal 3.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung yaitu Pasal 36.
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yaitu Pasal 54.

Selain itu terdapat juga beberapa Surat Edaran tentang Pengawasan Terhadap Notaris yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman, yaitu<sup>21</sup> :

1. Surat Edaran Departemen Kehakiman Republik Indonesia tanggal 17 Februari 1981 Nomor JHA 5/13/16 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.
2. Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 1 Maret 1984 Nomor MA/Pemb/1392/84 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.
3. Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 1 Mei 1985 Nomor M-24HT.03.10 Tahun 1985 Tentang Pembinaan dan Penertiban Notaris.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan

---

<sup>20</sup>. Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta : CDSBL, 2003) h. 62 -71

<sup>21</sup>.Karmila, *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Notaris Koperasi Menurut Kepmen No. 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 (Studi di Dinas Koperasi Kota Medan)*, Tesis Magister Kenotariatan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006.

Majelis Pengawas Notaris tidak hanya melakukan pengawasan Notaris tetapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.

Notaris adalah satu-satunya Pejabat Umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang paling sempurna. Notaris adalah perpanjangan Negara dimana ia menunaikan sebagian tugas Negara di bidang hukum perdata, sehingga ketika menjalankan tugasnya wajib diposisikan sebagai Pejabat Umum yang mengemban tugas layaknya seperti Hakim, Jaksa, Bupati dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Notaris Indonesia dikelompokkan sebagai suatu profesi, sehingga Notaris wajib bertindak profesional dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan UUNJN yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Menurut Wawan Setiawan, unsur dan ciri yang harus dipenuhi oleh seorang Notaris profesional dan ideal, antara lain dan terutama adalah :

1. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, termasuk dan terutama ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seorang Notaris, istimewa ketentuan sebagaimana termaksud dalam Peraturan Jabatan Notaris.

---

<sup>22</sup>.Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang*, (Jakarta, Gramedia Pustaka, 2208), hlm 229.

2. Didalam menjalankan tugas dan jabatannya dan profesinya senantiasa mentaati kode etik yang ditentukan/ditetapkan oleh organisasi/perkumpulan kelompok profesinya, demikian pula etika profesi pada umumnya termasuk ketentuan etika profesi/jabatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. Loyal terhadap organisasi/perkumpulan dari kelompok profesinya dan senantiasa turut aktif didalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi profesinya.
4. Memenuhi semua persyaratan untuk menjalankan tugas/profesinya.<sup>23</sup>

Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris dan setiap jenjang Majelis Pengawas (MPD, MPW dan MPP) mempunyai wewenang masing-masing.

Wewenang MPD diatur dalam UUIJ, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Dalam pasal 66 UUIJ diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan :

- 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan MPD berwenang:
  - a. Mengambil fotocopy Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
  - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- 2) Pengambilan fotocopy Minuta Akta atau surat - surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

MPD dapat tidak menyetujui Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk :

---

23. Wawan Setiawan, *Notaris Profesional dan Ideal*, (Jakarta, Media Notariat, Edisi mei-Juni 2004), hlm 23

- a) Mengambil fotocopy Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris.
- b) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Sepanjang tata cara dan prosedur pembuatan akta telah dipenuhi oleh Notaris yang bersangkutan, meskipun hal ini tidak diatur dalam UUJN.

Ketentuan Pasal 66 UUJN ini mutlak kewenangan MPD yang tidak dipunyai oleh MPW maupun MPP. Substansi Pasal 66 UUJN imperative dilakukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim. Dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris dan sesuai dengan kewenangan Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN.

Ketentuan tersebut berlaku hanya dalam perkara pidana, karena dalam pasal tersebut berkaitan dengan tugas penyidik dan penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana. Jika seorang Notaris digugat perdata, maka izin dari MPD tidak diperlukan, karena hak setiap orang untuk mengajukan gugatan jika ada hak-haknya terlanggar oleh suatu akta Notaris. Dalam kaitan ini, MPD harus objektif ketika melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari Notaris untuk memenuhi permintaan peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim, artinya MPD harus menempatkan akta Notaris sebagai objek pemeriksaan yang berisi pernyataan atau keterangan para pihak, bukan menempatkan subjek Notaris sebagai

objek pemeriksaan, sehingga tata cara atau prosedur pembuatan akta harus dijadikan ukuran dalam pemeriksaan tersebut.

Dengan demikian diperlukan anggota MPD, baik dari unsur Notaris, pemerintahan dan akademis yang memahami akta Notaris, baik dari prosedur maupun substansinya. Tanpa ada izin dari MPD, penyidik, penuntut umum dan hakim tidak dapat memanggil atau meminta Notaris dalam suatu perkara pidana.<sup>25</sup>

1. MPD sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sebelum pemeriksaan dilakukan ;
2. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jam, hari, tanggal dan nama anggota MPD yang akan melakukan pemeriksaan;
3. Pada waktu yang ditentukan untuk melakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan Protokol Notaris.

Wewenang MPD dalam pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, mengatur mengenai pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh sebuah Tim Pemeriksa, yaitu :

1. Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh MPD yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris;
2. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah lurus ke samping dengan derajat ketiga dengan Notaris;
3. Dalam hal Tim Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua MPD menunjuk penggantinya.

## **2. Kewenangan MPD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan kewenangannya mencabut frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” mengabulkan permohonan uji materil yang diajukan oleh Kant Kamal, frasa tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan: Pasal 27 ayat (1)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka Pasal 66 ayat (1) UUIJN berubah bunyi menjadi “Untuk kepentingan proses, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang” (tanpa izin Majelis Pengawas Daerah) :



1. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
2. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusan No. 49/PUU-X/2012 terhadap Pasal 66 Ayat 1 Undang-undang No 30 Tahun 2004, kewenangan MPD terhadap pasal 66 ini telah hilang dan tidak dapat di gunakan lagi sebagai hak lembaga MPD dalam menjalankan kewenangannya di daerah. Namun Putusan MK terhadap Pasal 66 ayat 1 tidak serta merta menghilangkan Eksistensi MPD.

Melainkan eksistensi MPD, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal :

- 1) Kedudukan atau keberadaan MPD yang masih ada didaerah sebagai Lembaga Pengawas didaerah. Hal ini dapat dilihat di pasal 69 yang masih berlaku.
- 2) Kewenangan MPD yang masih terdapat dalam Undang-undang No 30 Tahun 2004 pada Pasal 70 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nmor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 . Walaupun kewenangan MPD pada Pasal 66 ayat 1 tidak berlaku lagi.
- 3) Kewajiban MPD masih terdapat dalam UU No 30 Tahun 2004 pada Pasal 71.

Adanya kedudukan, kewenangan, maupun kewajiban MPD sebagai lembaga Pengawas Notaris yang berada didaerah dapat di simpulkan bahwa kewenangan MPD di organisasi Notaris masih ada dan berlaku sebagai lembaga Pengawas.

Hal ini didasarkan pada UU No 30 Tahun 2004 masih mengatur tentang MPD sebagai majelis pengawas dalam organisasi Notaris. Disamping itu juga Pasal-pasal mengenai keberadaan MPD ini dalam undang-undang No 30 Tahun 2004 tidak dihapus.

Hilangnya kewenangan MPD terhadap Pasal 66 ayat 1 bukan berarti keberadaan MPD tidak ada lagi didalam organisasi notaris. Melainkan MPD masih tetap ada dan mempunyai kewenangan dan kewajiban. Hal ini dapat dilihat masih adanya peran wewenang dan kewajiban MPD sebagai lembaga Pengawas dalam UU No 30 Tahun 2004. Antara lain sebagai berikut :

- 1) Melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris yang ada didaerah.
- 2) Melakukan pemanggilan Notaris yang secara langsung yang melakukan pelanggaran.
- 3) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris.
- 4) memeriksa akta Notaris maupun protokol Notaris yang dibuat di setiap daerah.
- 5) Menetapkan notaris pengganti,
- 6) Memberikan cuti kepada notaris selama 6 bulan,
- 7) Menunjuk notaris yang pengganti dan protokol notaris terhadap notaris yang diangkat menjadi pejabat negara.
- 8) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya pelanggaran kode etik notaris dan pelanggaran ketentuan undang-undang No 30 Tahun 2004.
- 9) Membuat laporan kepada Majelis Pengawa wilayah terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh MPD.

Disamping itu juga kewenangan MPD juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, adapun kewenangan MPD pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004

1. Majelis Pengawas daerah dibentuk di kabupaten/kota
2. Keanggotaan Majelis Pengawas daerah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (3)
3. Dalam hal di suatu Kabupaten/Kota, jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis pengawas Daerah, dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota.
4. Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
5. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali
6. Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.

Dari uraian di atas maka kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap notaris digantikan oleh Majelis Kehormatan Notaris sehingga kewenangan Majelis Pengawas Daerah diamputasi dan perlindungan kepada notaries sebagai pejabat umum semakin tidak jelas, apalagi sampai dengan saat ini Majelis Kehormatan Notaris belum dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana yang disyaratkan oleh UUJN.

Hal ini akan menimbulkan banyak masalah bagi notaris karena pengawasan sangat penting untuk menghindari ancaman pidana bagi notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

## **PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-X/2012**

Perlindungan Hukum didefinisikan sebagai jaminan perlindungan hak yang diberikan oleh Hukum kepada mereka yang berhak secara normatif menurut ketentuan-ketentuan suatu peraturan hukum.

Pembatasan pemihakan hukum terhadap hak-hak subyek hukum hanya sepanjang hal itu memang diatur, jika tidak demikian maka konteks perlindungan yang dimaksud berada diluar hukum.

Substansi perlindungan hukum pada hakekatnya sama yakni memberikan jaminan perlindungan kepada mereka yang berhak secara normative. Namun ketua wilayah pembicaraan menginjak persoalan aspectual dan lebih teknis, tentulah akan tampak terlihat perbedaan.

Didalam UUJN perlindungan hukum lebih bersifat intern/administrative. Pranata UUJN yang dilanggar oleh seorang Notaris adalah ukuran standar profesionalisme yang seharusnya wajib ditaati oleh semua Notaris sebagai pengemban kewenangan Negara dalam pembuatan akta otentik. Diranah ini perlindungan terhadap Notaris dari putusan-putusan administrative, bertujuan untuk memberikan jaminan bagi seorang Notaris untuk dapat membela diri dan mempertahankan haknya atas pekerjaan sebagai Notaris.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak ada satu pasal yang khusus mengatur tentang perlindungan hukum tersebut hanya tersirat pada Pasal 66 tentang

pengawasan terhadap Notaris yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris didalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat Umum, pengawasan tersebut sangat diperlukan agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya.

Berbagai problematika yang dihadapi notaris tersebut, selain dapat berakibat notaris menjadi korban pihak-pihak tertentu, termasuk oknum aparat penegak hukum yang tidak bertanggungjawab, juga membuka peluang bagi oknum notaris untuk melakukan tindak pidana tertentu. Terkait dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan notaris, notaris tidak mempunyai hak imunitas.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P), telah dibentuk lembaga perlindungan hukum baru yang bernama MKN yang bertugas melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pembenahan anggota dalam rangka memperkuat institusi Notaris dalam menjalankan amanah Undang-undang jabatan Notaris. Hal ini dapat dilihat dari maksud atau tujuan dibentuknya MKN sebagai suatu lembaga perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris.

Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) ini diatur dalam Pasal 66 A ayat (1) UUJN-P yang menyatakan bahwa, dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk MKN.

Anggota dari MKN ini berjumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri atas unsure Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, pemerintah sebanyak 2 (dua) orang, ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perlindungan hukum, MKN memiliki wewenang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-P yang menentukan bahwa :

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang :

- a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Sebelumnya telah diatur pula mengenai ketentuan yang sama dalam Pasal 66 UUJN, yang menyatakan bahwa :

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a) Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

*Dari perbandingan kedua pasal tersebut, dapat diketahui bahwa, dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN-P hampir sama dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN yang sebelum “dicabut”*

*berdasarkan putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012, hanya yang berbeda adalah lembaga atau institusi yang melaksanakan kewenangan dari pasal tersebut.*

Peran penting dari lembaga MKN ini adalah “menggantikan” peran MPD dalam menyetujui atau menolak pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi protocol Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. MKN ini merupakan badan yang bersifat independen dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan atau pembinaan dalam rangka memperkuat institusi Notaris dalam menegakkan Undang-Undang Jabatan Notaris bagi setiap orang yang menjalankan jabatan sebagai Notaris. Mengenai tugas dan kewenangan MKN ini sebenarnya belum diatur secara tegas di dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan. Apabila dilihat dari perbandingan mengenai tugas dan kewenangan dari MKN dan MPD terdapat persamaan dalam implementasinya sebagai sebagai suatu lembaga perlindungan hukum Terhadap jabatan Notaris. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 66 UUJN, yang pada saat itu MPD berwenang dalam memberikan atau menolak permintaan persetujuan dari penyidik untuk memanggil dan memeriksa Notaris dalam proses peradilan, namun saat ini, kewenangan tersebut telah menjadi tugas MKN.

Peran MKN sangat diperlukan untuk memberikan suatu pembinaan dan perlindungan hukum bagi Notaris agar dapat terhindar dari pemasalahan hokum yang dapat menjatuhkan institusi Notaris

sebagai lembaga kepercayaan bagi masyarakat. Kehadiran MKN ini diharapkan dapat memberikan suatu bentuk perlindungan hukum yang optimal bagi Notaris serta dapat memberikan pembinaan secara preventif maupun kuratif dalam penegakan UUJN-P dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum.

Dengan berlakunya UUJN Nomor 2 Tahun 2014 maka kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap notaries digantikan oleh Majelis Kehormatan Notaris sehingga kewenangan Majelis Pengawas Daerah diamputasi dan perlindungan kepada notaris sebagai pejabat umum semakin tidak jelas, apalagi sampai dengan saat ini Majelis Kehormatan Notaris belum dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana yang disyaratkan oleh UUJN. Hal ini akan menimbulkan banyak masalah bagi notaris karena pengawasan sangat penting untuk menghindari ancaman pidana bagi notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

## **KESIMPULAN**

Keberadaan Majelis Pengawas Daerah Notaris tidak hilang akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Namun hanya kewenangan untuk memberikan persetujuan pemeriksaan kepada penyidik untuk memeriksa Notaris yang mempunyai masalah, sehingga satu-satunya kewenangan yang dimiliki oleh Majelis



Pengawas daerah untuk memberikan perlindungan kepada Notaris untuk menyerahkan foto copy minuta akta digantikan oleh Majelis Kehormatan Notaris dengan lahirnya Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Sampai dengan saat ini Majelis Kehormatan Notaris belum terbentuk dan belum ada Peraturan Menteri yang mengatur tentang Tugas dan Fungsi Majelis Kehormatan Notaris sehingga terjadi kekosongan Institusi dan Norma Hukum yang berdampak pada pengawasan dan perlindungan hukum terhadap Notaris.

Dengan demikian terjadi kekosongan Institusi yang berdampak pada perlindungan hukum bagi notaries apabila terjadi pemanggilan kepada Notaris yang mempunyai masalah hukum pidana dalam kaitan dengan pembuatan minuta akta.



Perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris bertujuan untuk menghindari tindakan yang sewenang-wenang dari penyidik yang hendak memanggil Notaris dalam persidangan. Akan tetapi dalam hal ini pengaturan mengenai kedudukan serta upaya hukum yang diberikan oleh MKN ini belum diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 66A ayat (3) UUJN-P

Dengan demikian terjadi kekosongan Institusi yang berdampak pada perlindungan hukum bagi notaries apabila terjadi pemanggilan kepada Notaris yang mempunyai masalah hukum pidana dalam kaitan dengan pembuatan minuta akta.



